

## LELANG BELUM SESUAI RENCANA, 244 PAKET BELUM DITENDER



*twitter.com*

Permintaan Ali Mazi agar proses tender dimulai lebih awal masih jauh dari harapan. Memasuki pertengahan Maret, pergerakan paket yang dilelang dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) terbilang berjalan sesuai rencana. Dari 486 paket yang ditayang mealui SiRUP, sebanyak 244 paket belum dilelang. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sultra, Dr. Ronny Yakob Laute mengatakan proses tender masih berjalan. Sejauh ini, sebanyak 242 paket telah dilelang. Dari jumlah itu, sebanyak 10 paket telah rampung. Selebihnya atau 139 paket masih dalam tahap lelang.

Kepala Biro BPBJ menjelaskan bahwa posisi BPBJ hanya menunggu usulan dari instansi terkait, bila telah diserahkan, paketnya akan langsung dilelang. Kendati baru sebagian yang dilelang, namun menurutnya nominal anggaran yang telah dikontrak cukup besar. Dari total pagu anggaran di SiRUP Rp1,173 triliun, sebesar Rp1,029 triliun telah ditandatangani kontraknya. Itu artinya, proyek yang nilainya fantastic telah rampung.

Kepala Biro BPBJ menambahkan bahwa anggaran terbesar terserap di pengerjaan konstruksi sebesar Rp976 miliar dan sisanya paket konsultasi Rp20 miliar, jasa lainnya Rp28 miliar dan pengadaan barang Rp4,42 miliar. dari 32 instansi, 17 diantaranya telah merampung proses tender dan selebihnya masih tahapan proses. Dinas SDA dan Bina Marga menjadi OPD dengan paket terbanyak yakni 105 paket dengan pagu anggaran kisaran Rp934 miliar. Dari jumlah itu, baru 20 paket yang rampung dengan nilai anggaran Rp883 miliar. Selain itu, Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang juga telah merampungkan 20 paket dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25 paket. Jumlah paket yang dielang kemungkinan bisa bertambah. Untuk saat ini, sudah 486 paket yang ditayangkan

**Sumber Berita:**

1. <https://kendariapos.co.id>, *Lelang Lamban, 244 Paket Belum Ditender*, Jumat 20 Maret 2020;
2. <https://sultra.antaranews.com>, *Sultra Lelang 1630 Paket Proyek Tahun 2020*, Rabu 22 Januari 2020;

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 19, Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
  - a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,.
  - b. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  - c. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir; dan
  - d. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.Kemudian pada ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilaksanakan dengan cara swakelola dan melalui penyedia.
3. Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Presiden tersebut, Tipe Swakelola terdiri atas:
  - a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
  - b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
  - d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
5. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 26 dan 27 Peraturan Presiden tersebut, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.